

**PENGGUNAAN FORMALIN
SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU MUAMALAH
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
RULIYAN WIDIYASMARA
0138 0857

PEMBIMBING
1. DR. SUSIKNAN AZHARI, M.A.
2. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.

PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007 M / 1428 H

Dr. Susiknan Azhari, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Ruliyan Widiyasmara

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ruliyan Widiyasmara
NIM : 0138 0857
Judul : PENGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN (Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Junia'dih Akhir 1428 H

03 Juli 2007 M.

Pembimbing I,



DR. SUSIKNAN AZHARI, M.A.
NIP : 150 266 737

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Ruliyan Widiyasmara

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Ruliyan Widiyasmara
NIM : 0138 0857
Judul : PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN (Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1428 H
03 Juli 2007 M
Pembimbing II,


GUSNAM HARIS, S.AG., M. AG
NIP : 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN (Perspektif Hukum Islam)

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 5 Rajab 1428 H / 20 Juli 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H
31 Juli 2007 M



Panitia Penguji Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhsin, M.A.
NIP : 150 252 259

Pembimbing I

Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP : 150 266 737

Penguji I

Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP : 150 266 737

Sekretaris Sidang

Drs. Ibnu Muhsin, M.A.
NIP : 150 252 259

Pembimbing II

Gusnain Haris, S.Ag., M. Ag.
NIP : 150 289 263

Penguji II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP : 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا إله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين. والصلات
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المتمسكين بالكتاب والسنّة.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah swt. yang dengan kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tercurahkan atas junjunganku Nabi Muhammad saw, dengan jerih payah dan kesabaran serta cinta kasih-Nya dalam menyampaikan risalah Allah swt. sehingga jelas antara yang haq dan yang bathil dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Tak lupa ucapan terima kasih yang tak putus kepada kedua orang tua yang dengan sabar dan segala upayanya membantu dan mendampingi setiap langkah penyusun termasuk proses belajar hingga tuntas. Ucapan terimakasih kepada mereka yang telah membantu penyusun dalam proses belajar di tingkat Strata Satu ini hingga tuntas baik secara struktural maupun kultural, antara lain :


1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Dr. Susiknan Azhari, M.A. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi 1 dan pembimbing skripsi 2.
6. Bapak K.H.M. Abdul Aziz M.Z., selaku pembimbing agama sekaligus orang tua wali yang sabar dan bijaksana.
7. Teman-teman dari kelompok masa KKN, kost, UKM (baik di lingkungan UIN Suka maupun di luar UIN Suka dan DC UMY), Asrama Sunan LKIM Ali Maksum, Yayasan al-Falah dan seluruh pihak yang telah memberi motivasi dan do'a.
8. Ahmad Suhendar, A. Mu'tashim Billah dan Ety Nofia Sofiyanti sekeluarga yang telah memotivasi dan memfasilitasi penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini. Namun, jasa mereka tidak akan terlupakan.

Segala sesuatu yang benar dalam tulisan ini semata karena Allah swt. baik melalui perantaranya ataupun tidak. Kesalahan dalam penulisan ini semata karena kekurangan penyusun. Penyusun berharap ada penyusun lain yang bersedia melakukan penelitian serupa agar menjadi lebih baik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
31 Juli 2007 M

Penyusun,



Kulivan Widiyasmara
NIM : 0138 0857

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157/1987 dan Nomor 0593b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

Ta' marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah+alif جاهلية	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah+ya' mati يُسْعَى	ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah+ya' mati كَرِيم	ditulis	Ī Karīm
Dammah+wawu mati فَرُوْضَة	ditulis	Ū Furūd

Vokal Rangkap

Fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah+wawu mati قُول	ditulis	Au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	La'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

	القياس	ditulis	Al-Qiyās
--	--------	---------	----------

Bila diikuti syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dengan Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

أهل السنة	ditulis	Ahlu as-sunnah
-----------	---------	----------------

ABSTRAK

Menjaga kelangsungan hidup adalah kewajiban bagi manusia. Salah satu yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan makan yang merupakan kebutuhan pokok. Namun, keterbatasan masa guna atau kedaluarsa makanan menuntut manusia untuk berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Cara yang lazim dilakukan adalah menyimpan makanan dalam waktu yang lebih optimal dan maksimal atau dengan cara mengawetkan. Meski demikian, cara pengawetan tersebut harus dikaji lagi untuk menghindari dampak negatif yang juSTRU membahayakan bagi manusia seperti penggunaan formalin yang selama ini banyak digunakan untuk mengawetkan beberapa jenis bahan pangan.

Sebagaimana diberitakan dalam berbagai media informasi, formalin populer dimasyarakat khususnya dilingkungan industri, sejak puluhan tahun silam. Namun, kurangnya kontrol pemerintah terhadap penggunaan zat tersebut telah menimbulkan masalah besar bagi masyarakat luas. Ironisnya, kasus penyalahgunaan tersebut telah terjadi berulangkali. Dengan demikian perlu perangkat hukum atau norma yang dapat diberlakukan dalam masyarakat untuk melengkapi hukum yang sudah ada sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus yang sama. Salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah ketentuan agama yang salah satunya dan merupakan pokok dalam kajian ini adalah syari'at Islam. Dalam hal ini syari'at Islam memiliki kekuatan dan metode sempurna dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kaidah fikih. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan memperoleh data dari laporan hasil penelitian laboratorium BBPOM, buku, media dan internet. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan pola deduktif-evaluatif. Dengan demikian dalam kajian ini harus diketahui apa motivasi penggunaan formalin pada makanan dan apa akibatnya serta bagaimana perspektif hukum Islam dalam masalah tersebut.

Sebagaimana disiarkan media diketahui bahwa motivasi paling dominan dalam penggunaan formalin pada makanan adalah kepentingan bisnis semata. Alasan tersebut tidak dapat diterima dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Formalin sendiri secara ilmiah dapat membahayakan bila digunakan pada makanan. Dengan demikian syari'at Islam menolak dan melarang penggunaan zat tersebut pada makanan karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, secara materi formalin bukanlah zat yang tergolong haram atau najis.

MOTTO

Tiada Kenikmatan Kecuali Dengan Keberkahan

Tiada Keberkahan Kecuali Dengan Kehalalan

Tiada Kehalalan Kecuali Ada Keharaman

Tiada Halal-Haram Kecuali Dengan Tuntunan

**Jika seseorang makanannya, minumannya, pakaianya semua itu haram
dan dikenangkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin do'anya
dikabulkan (kutipan hadis)**

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan tulisan ini untuk mereka yang peduli dengan
Keselamatan jiwa...**

**raga...
harta...
keluarga...
dan agama...
mereka dan orang disekitar mereka**

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
MOTO.....	xii
PERSEMPBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. MAKANAN DALAM ISLAM.....	16
A. Prinsip Halal-Haram dalam Islam.....	17
B. Prinsip Islam Tentang Makanan.....	30
1. Konsep Tayyibat.....	30

2. Keamanan Pangan.....	38
3. Bahan Tambahan Pangan.....	39
4. Mengawetkan Makanan.....	45
5. Larangan Menjual makanan Berbahaya.....	52
BAB III. PENGGUNAAN FORMALIN PADA MAKANAN.....	54
A. Pengertian, Sifat dan Kegunaan Formalin Secara Umum.....	54
B. Penggunaan Formalin pada Makanan di Indonesia.....	57
C. Ciri-ciri Makanan Berformalin dan Pengaruhnya Terhadap Tubuh	60
D. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penggunaan Formalin dalam Makanan.....	68
E. Dampak Penggunaan Formalin pada Makanan di Masyarakat.....	70
BAB IV. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN.....	74
A. Analisa Terhadap Pengawet Berbahan Formalin.....	74
B. Analisa Terhadap Tujuan dan Dampak Penggunaan Formalin pada Makanan.....	78
BAB V. PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89
BIBLIOGRAFI.....	91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Arab.....</i>	I
<i>Lampiran 2 : Daftar Istilah BTP Bahan Tambahan Pangan).....</i>	VI
<i>Lampiran 3 : Daftar Jenis Bahan Berbahaya.....</i>	IX
<i>Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Ulama.....</i>	XII
<i>Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penyusun.....</i>	XVI
<i>Lampiran 6 : Surat Izin Fak. Syari'ah.....</i>	XII
<i>Lampiran 7 : Surat Izin BAPEDDA D.I.Y.....</i>	XIV
<i>Lampiran 8 : Daftar Wawancara.....</i>	XV
<i>Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian.....</i>	XVI
<i>Lampiran 10 : Surat Edaran BPOM-RI.....</i>	XVII
<i>Lampiran 11 : Press Release Kepala BPOM DKI Jakarta, 26 Des 2005...</i>	XIX
<i>Lampiran 12 : Press Release BPOM-RI Nomor : KH.00.01.1.241.002.....</i>	XXII
<i>Lampiran 13 : Press Release BPOM-RI Nomor : KH.00.01.1.241.029.....</i>	XXIV
<i>Lampiran 14 : Permenkes RI Nomor 1168/MENKES/PER/X1999.....</i>	XXVI
<i>Lampiran 15 : Public Warning tentang Produk Cina.....</i>	XXIX
<i>Lampiran 16 : Hasil Pengawasan BPOM tentang Produk Pangan.....</i>	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia¹. Posisinya begitu penting di tengah kehidupan manusia, menuntut keberadaanya harus benar-benar terjaga. Terjadinya kelaparan dan terganggunya kepentingan sosial lainnya bisa muncul kapan saja jika barang langka atau stok minus. Apalagi sebagian sumber bahan makanan, baik dari jenis hewani maupun nabati, hanya ada pada musim-musim tertentu sehingga harus menempuh cara lain untuk menghindari kelangkaan pangan, seperti penggunaan teknologi bidang pertanian yang lebih modern atau impor dari luar negeri.

Namun, tidak semua bahan pangan dapat bertahan lama. Jumlah stok yang cukup secara matematis tidak menjamin keamanan stok karena akan musnah dengan sendirinya lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan teknologi modern agar bahan-bahan pangan tersebut bisa bertahan lebih lama di samping penggunaan sistem stok barang.

Secara garis besar ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar bahan pangan bertahan lebih lama, yaitu sistem penyimpanan, sistem pengolahan atau dengan cara memberi zat tertentu atau bahan lain ke dalam bahan

¹ H. Fachrudin Hs., *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. I (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Februari 1992), II, hlm. 11.

makanan tersebut². Masing-masing cara memiliki kemampuan dan efek yang berbeda. Dari beberapa cara tersebut, cara yang terakhir tergolong cara paling praktis dan murah. Cara ini banyak digunakan oleh masyarakat terutama kalangan industri. Hal ini dapat dilihat dari daftar bahan atau kandungan zat makanan yang diproduksi.

Namun, cara tersebut mengandung resiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan manusia³. Oleh karena itu, diperlukan keahlian, ketelitian dan pengawasan untuk menjamin kedua hal tersebut bagi pengguna atau konsumen. Disebut sebagai cara yang berbahaya karena bahan-bahan atau zat yang digunakan itu dapat memberikan reaksi negatif oleh karena sifatnya yang dapat mempengaruhi struktur atau kandungan gizi dalam makanan tersebut⁴. Selain itu, bahan-bahan atau zat tertentu yang selama ini digunakan oleh masyarakat dapat mempengaruhi struktur metabolisme manusia.

Bahan atau zat yang biasa digunakan pada makanan oleh masyarakat selama ini, antara lain : zat asam, gula, garam, benzoat, nitrit, asam sorbat, sulfur dioksida (SO_2), antioksidan. Selain zat-zat tersebut, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menemukan adanya penggunaan zat lain, seperti borax dan formalin. Zat yang terakhir terkenal sebagai zat pengawet yang paling murah

² Badan POM, *Prinsip Pengawetan dan Pengolahan Pangan* (Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003).

³ Badan POM, *Bahan Tambahan Pangan* (Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003), hlm. 9.

⁴ Badan POM, *Pengendalian Keamanan Pangan* (Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003), hlm. 2.

selama ini. Padahal zat tersebut dikenal sebagai zat anti septik atau zat pengawet mayat. Namun, berdasarkan temuan BPOM penggunaan bahan tersebut di lingkungan industri makanan sudah tidak asing lagi⁵. Hal ini terbukti dari hasil pengujian laboratorium di BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) terhadap beberapa jenis bahan makanan di pasar.

Kondisi masing-masing daerah tidak sama untuk setiap jenis produk tersebut. Untuk jenis tahu, temuan BPOM di Yogyakarta dan Bandung tidak mengandung formalin, sedang di Jakarta relatif sangat tinggi yaitu 77,85% mengandung formalin. Sementara itu, untuk jenis ikan, temuan Badan POM di Jakarta 52,63% dan Bandar Lampung 36,56% dari sampel ikan mengandung formalin. Untuk mie basah persentase sampel yang mengandung formalin rata-rata tinggi diatas 60% kecuali di Makassar 6,45%. Hasil pengujian laboratorium tersebut telah disampaikan oleh BPOM kepada pemerintah provinsi terkait dan telah dilakukan koordinasi tindak lanjut⁶.

Berdasarkan temuan BPOM di atas menunjukkan bahwa penggunaan formalin dikalangan pengusaha makanan sudah cukup populer. BPOM juga menemukan adanya penyalahgunaan formalin oleh 20 perusahaan dengan bukti adanya produsen formalin yang berkapasitas 4000 Mton perbulan yang didistribusikan sekitar 2700 Mton digunakan sendiri, 300 Mton dieksport ke Malaysia dan 1000 Mton tiap bulan dijual di pasar untuk perorangan, toko kimia

⁵ BPOM, Press Release- Keterangan Pers BADAN POM NOMOR : KH.00.01.1.241.002 Tentang Penyalahgunaan Formalin Untuk Pengawet Mie Basah, Tahu dan Ikan, Jakarta, 3 Januari 2006

⁶ Detikom, "Makanan Sehat, Bebas Formalin dan Borax," http://www.3-ipal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=2, akses 18 Februari 2006.

dan industri⁷. Dan lebih memprihatinkan lagi bahwa penggunaan zat kimia berbahaya ini sudah berlangsung sejak 1970-an⁸. Beberapa media informasi telah membahas kasus tersebut dan tersebar luas di masyarakat.

Ironisnya perhatian masyarakat terhadap masalah ini masih minim. Ini terbukti dengan terulangnya kasus serupa dipertengahan 2007. Demikian pula dengan akademisi yang mengatakan bahwa penggunaan formalin masih aman dalam kadar tertentu⁹. Hal ini memperbesar pro-kontra penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan yang sebenarnya tidak ada toleransi bagi bahan berbahaya pada makanan¹⁰. Masing-masing memang punya alasan kuat, di satu pihak memiliki alasan kesehatan sedangkan yang lain memiliki alasan sosial dengan bukti adanya sejumlah perusahaan terpaksa gulung tikar sehingga menambah daftar panjang jumlah pengangguran. Padahal belum tentu perusahaan-perusahaan itu menggunakan zat kimia berbahaya ini. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan lembaga/instansi terkait harus segera mencari jalan keluarnya.

Begitu pelik masalah tersebut, dibutuhkan solusi dan kerjasama antar berbagai pihak baik secara politik maupun hukum. Perlu adanya komunikasi yang baik antar elemen bangsa untuk menjauhkan generasi mendatang dari kehancuran.

⁷ BPOM, Press Release- *Keterangan Pers BADAN POM NOMOR : KH.00.01.1.241.002 Tentang Penyalahgunaan Formalin Untuk Pengawet Mie Basah, Tahu dan Ikan*, Jakarta, 3 Januari 2006.

⁸“ Formalin Penyebab Tingginya Kasus Kanker,” <http://www.antara.co.id/seenws/>, 27 Desember 2005., akses 24 Januari 2006.

⁹ Eli, Serba Serbi-Kesehatan, “BPOM: Pernyataan Formalin Tak Bahaya Jerumuskan Masyarakat,” http://www.waspada.co.id/serba_serbi/kesehatan/artikel.php?article_id=72131, update : 13 Jan 06 13:44 WIB, akses 24 Januari 2006.

¹⁰ *Ibid*

Salah satu cara komunikasi tersebut adalah melalui produk hukum. Penyusun memandang syari'at Islam sebagai mitra yang tepat dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Ini terbukti dengan adanya perhatian Islam terhadap aspek kehidupan umat sampai kepada hal-hal yang paling kecil dan sepele. Salah satu produk hukum Islam yang paling penting adalah ketentuan Halal-Haram, yaitu produk hukum yang menunjukkan eksistensi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn*. Siapa pun akan berfikir lebih matang sebelum melakukan sesuatu apabila hal tersebut sudah masuk dalam wilayah halal-haram.

Halal dan haram dalam Islam bukan sekedar hukum yang bersifat ubudiyah, namun bersifat muamalat yang mengedepankan manfaat atau maslahat umat. Penetapan halal atau haram juga bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu melalui para ahlinya agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip yang dianut. Atas dasar inilah penyusun berusaha menunjukkan bahwa syari'at Islam bukan hanya bersifat dinamis melainkan harus difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah umat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya adalah :

1. Apa motivasi dari penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan dan apa dampaknya?

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan terjadinya penyalahgunaan atas bahan kimia formalin sebagaimana diberitakan oleh media berikut dampaknya.
- b. Mendeskripsikan perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan bahan pengawet.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan baik bagi pihak yang terkait di dalamnya maupun masyarakat umum agar lebih memperhatikan penggunaan bahan-bahan kimia pada makanan. Dengan demikian, diharapkan pembacanya bukan hanya dari kalangan fakultas syari'ah melainkan dari jurusan lain agar dapat disempurnakan dan dikembangkan.

D. Telaah Pustaka

A. Hasan menjelaskan tentang keharaman minuman keras sedikit atau banyaknya. Beliau mengatakan bahwa dari penelitian dokter-dokter Eropa dan Amerika ditemukan bahaya arak terhadap tubuh manusia sehingga arak tidak bisa digunakan sebagai obat¹¹. Ini mengindikasikan bahwa keharaman arak karena, secara ilmiah, sifatnya dapat merusak tubuh manusia. Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat merusak tubuh haram dimakan. Dijelaskan pula bahwa keharaman arak bukan hanya dalam hal mengkonsumsinya melainkan menjualnya juga¹².

Dalam *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, dijelaskan beberapa jenis alkohol, zat kimia dan tumbuh-tumbuhan yang haram digunakan. Disana dijelaskan bahwa segala yang buruk adalah haram dan segala yang baik adalah halal. Namun, ada kadar kebolehan di dalamnya. Jika tidak membahayakan namun tidak ada manfaat atau dimanfaatkan sebab terpaksa, maka kembali pada hukum asal, yaitu boleh. Jika mengandung bahaya, maka hukumnya makruh. Jika mengandung bahaya yang sangat besar, maka hukumnya haram¹³.

Sugiyanto, dalam Jurnal Tarjih edisi ke-4, Juli 2002, memandang penggunaan bahan kimia dalam makanan dari dua hal, yaitu aspek kebutuhan

¹¹ A. Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama* (Bangil : tnp., t.t.), hlm. 485.

¹² *Ibid.*, hlm. 488.

¹³ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, cet. I (Surakarta : Ziyad Visi Media, Jumadil Awal 1427 H / Juli 2006 M), hlm. 206.

tubuh terhadap zat tersebut dan aspek hukum Islam¹⁴. Dalam jurnal yang sama dan edisi yang sama, Sri Raharjo dan Kapti Rahayu Kuswanto mengemukakan pandangan bahwa keharaman makanan dan minuman disebabkan oleh sifat memabukkan, mengandung bagian dari babi atau dari hewan tidak disembelih menurut syari'at Islam, darah, bangkai dan turunan dari bahan-bahan tersebut atau tercampur bahan tambahan makanan yang mengandung unsur dari bahan yang disebutkan di atas. Keduanya mencantumkan daftar bahan tambahan makanan yang diragukan kehalalannya dan daftar status bahan tambahan makanan yang dikeluarkan oleh Halal Foundation. Namun, dalam kedua tabel tersebut tidak tercantum formaldehida¹⁵.

Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan yang membahas penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan secara spesifik yang berkaitan dengan kedudukannya dalam hukum Islam dalam bentuk buku. Meski demikian, penulis akan membuat kajian ini secara proporsional.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu sumber hukum Islam yang dikembangkan ulama *usul* adalah *zāri'ah*. Yaitu, ketentuan hukum berdasarkan sesuatu yang menjadi perantara ke

¹⁴ Sugiyanto, *Pemakaian Alkohol Dan Zat Kimia Lain Dalam Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan*, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, edisi ke-4 (Juli 2002), Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, Juli 2002, hlm.41.

¹⁵ Sri Raharjo, *Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan pada Pengolahan Produk Makanan*, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, edisi ke-4 (Juli 2002), hlm. 46 , lihat juga, Kapti Rahayu Kuswanto, *Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan Pada Makanan dan Minuman*, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, edisi ke-4 (Juli 2002), Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, Juli 2002, hlm. 57.

arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan (*wasīlah*)¹⁶. Diterimanya *zārai'* sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan¹⁷ bukan terhadap niat pelaku¹⁸. Ini didasarkan pada firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعْنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكُفَّارِ عَذَابٌ

¹⁹ أَلْيَمْ

Larangan terhadap pengucapan kata *rā'inā* oleh para sahabat (kaum muslimin) karena kata tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk mencaci Nabi saw²⁰. Firman Allah swt. dalam surat al-An'ām (06):108 juga melarang umat Islam mencaci sesembahan orang kafir karena hal tersebut mengakibatkan mereka mencaci Allah tanpa pengetahuan dan melampaui batas²¹.

Dalam hal dampak dari suatu perbuatan dibagi menjadi empat macam, antara lain : *pertama*, perbuatan yang secara *qat'I* mendatangkan mafsadat, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap dimana sekiranya orang yang masuk kerumah tersebut dipastikan akan jatuh ke dalam sumur tersebut. Dalam hal ini menghindarkan kemafsadatan harus didahulukan dari menarik manfaat. *Kedua*, perbuatan yang kemungkinan kecil akan mendatangkan

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet. II (Jakarta : PT Pustaka Firdaus dengan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), November 1994), hlm.438.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 439.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 440.

¹⁹ Al-Baqarah (02):104.

²⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 440.

²¹ *Ibid.*

mafsadat, seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan. *Ketiga*, perbuatan yang kadar terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat, tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti, tidak pula terhitung jarang, seperti menjual anggur kepada pembuat arak. Dalam hal ini sebagai sikap hati-hati harus menggunakan persangkaan yang kuat bahwa anggur tersebut akan dijadikan arak. *Keempat*, perbuatan yang jika dikerjakan, kemungkinan besar akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai ke tingkat persangkaan kuat apalagi ke tingkat keyakinan yang pasti, seperti akad salam yang dimaksudkan oleh yang bertransaksi untuk memperoleh riba dengan kedok transaksi jual beli²².

Zari'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu : *fath zari'ah* dan *sadd zari'ah*. *fath zari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'²³. Sementara *sadd zari'ah* sebaliknya, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan²⁴. Rahmat Syafe'I mengatakan bahwa para ulama *usul* memandang *zari'ah* dari dua sisi, yaitu : dari segi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu dan dari segi dampaknya²⁵.

²² *Ibid.*, hlm 442-444.

²³ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, cet. III (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, Syafar 1422 H/Mei 2001 M), jilid 1, hlm 171.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet.III (Bandung:Pustaka Setia, Maret 2007), hlm. 137.

Dalam hal makanan, mengawetkan bahan pangan adalah maslahat bagi umat sebagaimana pernah dilakukan oleh segolongan manusia di zaman Nabi Yusuf as. karena kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan syari'at. Namun, manakala cara yang digunakan mengakibatkan rusaknya tujuan syari'at atau mengakibatkan timbulnya mafsadat, maka hal tersebut dilarang. Menolak kemafsadatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁶

Selain wajib menjaga diri dari mafsadat, setiap manusia wajib menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keselamatan orang lain. Sebagaimana kaidah yang diambil dari sebuah hadis:²⁷ لا ضرر ولا ضرار²⁸ atau kaidah yang lebih umum : الضرر . يزال²⁹. Berkaitan dengan kaidah yang terakhir, Syaikh Ali Ṭāntawi mengatakan bahwa segala yang buruk, kotor atau merusak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah haram³⁰. Contoh asal menjual sesuatu termasuk makanan adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual tersebut membawa madarat bagi konsumen³¹.

²⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. I (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Juni 2006), hlm.29.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁹ Syaikh Ali Thanhawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanhawi*, alih bahasa Tim Penerjemah Intermedia, Cet. Pertama (Solo : Era Intermedia, Rajab 1419 H/Nopember 1998 M), hlm. 140.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 163.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik primer maupun sekunder. Bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah laporan BPOM mengenai penyalahgunaan formalin serta buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*field research*) karena sebagian data diperoleh dari lapangan, seperti wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan motif penggunaan formalin di masyarakat sebagaimana disiarkan media informasi. Kemudian pemaparan tersebut dianalisis untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penggunaan formalin dari sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan-monodisipliner, yaitu penelitian yang mengacu pada satu jenis ilmu pengetahuan³¹, dalam hal ini yang dimaksud adalah Ilmu Fikih.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta : UI Press, 1985), hlm. 11.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan usul fikih, yaitu pendekatan dengan tolok ukur Kaidah Hukum Islam sebagai pemberar atau pemberi norma terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai ketentuan penggunaan formalin dalam perspektif Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*literature study*)³², maka sumber data primernya berupa data resmi dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam kajian ini, yaitu laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa surat edaran, press release dan peraturan lainnya, seperti *UU No.7/1996 Tentang Pangan dan SK Menteri Kesehatan Nomor 722/1988*. Selain itu data kajian ini berupa literatur dari buku dan jurnal serta liputan media elektronik maupun cetak. Beberapa data di antaranya adalah : *The Pharmaceutical Codex, Bahan Tambahan Pangan, Pengendalian Keamanan Pangan, Prinsip Pengawetan dan Pengolahan Pangan, Liputan6, Fokus, Serba-serbi dan lain-lain*. Beberapa data sekunder untuk menguatkan data primer di antaranya adalah : *Jurnal Tarjih-edisi ke-4/2002, http://www.indonesia.go.id, http://www.liputan6.com, http://www.pom.go.id, http://www.kompas.com, http://www.kedaulatanrakyat.com, http://www.antara.co.id, http://www.halalguide.info, http://www.waspada.co.id, http://news.indosiar.com* dan lain-lain.

³² Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 61.

Penelitian ini juga merupakan kajian lapangan yang menghendaki data lapangan berupa wawancara.

Sebagai bahan untuk menganalisis data di atas bersumber dari buku-buku usul fikih dan fikih. Beberapa data tersebut di antaranya : *Ushul Fiqih, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Halal dan Haram, Ilmu Ushul Fiqih, Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman, Kaidah-kaidah Fikih-Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* dan lain-lain.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul akan disaring dan diolah untuk memisahkan data yang lebih valid. Pengolahan data tersebut diperlukan guna kepentingan pembahasan agar lebih mudah dan sistematis. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan motivasi penggunaan formalin pada makanan dan dampaknya sebagaimana disiarkan media.

Dalam melakukan analisa penyusun menggunakan cara dalam bentuk evaluatif, yaitu suatu analisa terhadap suatu perbuatan atau kegiatan berdasar data kualitatif untuk memberi penilaian atas perbuatan tersebut³³. Dalam hal ini penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum Islam.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, sebagaimana Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Yogyakarta, penyusun membagi menjadi tiga rangkaian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Agar penulisan ini terarah, maka pada rangkaian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Setelah memberi batasan penulisan serta perangkat metodenya, pada rangkaian kedua penyusun membagi dalam tiga bab, yaitu Bab Makanan Dalam Islam, Bab Penggunaan Formalin Pada Makanan dan Bab Analisa Hukum Islam terhadap Penggunaan Formalin Pada Makanan. Sebelum melangkah pada inti pembahasan, maka harus jelas batasan atau prinsip-prinsip makanan dalam Islam. Dengan demikian harus jelas pula prinsip halal-haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan bagian dari penelitian ini.

Pada bab ketiga penyusun menyampaikan perihal penggunaan formalin pada makanan yang tentunya harus mengenal perihal zat itu sendiri dari keterangan para ahli dibidangnya. Setelah itu penyusun akan menyampaikan analisa atas penggunaan formalin pada makanan dari sudut pandang Hukum Islam yang diletakkan pada bab empat. Analisa tersebut meliputi tentang analisa Hukum Islam terhadap zat itu sendiri secara umum dan analisa tentang penggunaanya pada makanan.

Untuk mengakhiri pembahasan ini penulis membuat kesimpulan serta saran pada rangkaian ketiga yaitu penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan atau data yang didapatkan menunjukkan bahwa penggunaan formalin pada makanan cenderung dimotivasi oleh kepentingan ekonomi semata. Aktifitas tersebut dilakukan oleh pedagang atau produsen makanan yang ingin mendapat untung lebih besar dengan cara menekan biaya produksi melalui penggunaan formalin.

Dalam pembahasan skripsi menyimpulkan bahwa penggunaan formalin pada makanan untuk kepentingan konsumsi atau bisnis diharamkan karena mengandung unsur-unsur keharaman baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dengan kandungan formalin sedikit atau banyak. Namun, secara materi bukan merupakan zat yang diharamkan secara mutlak. Penggunaan formalin pada makanan hanya dibolehkan untuk kemaslahatan umat, seperti penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Saran

Hendaknya seluruh elemen bangsa dapat bekerjasama dengan lebih baik agar seluruh kepentingan bangsa dapat dipenuhi. Pemerintah harus lebih tegas dan sigap dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Rakyat harus lebih sabar dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Sementara para

cendekiawan harus jujur dan berjuang untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang baru dan perlu agar diantara masyarakat tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain.

Kepada para peneliti agar dapat mengembangkan penelitian semacam ini dan lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat demi melahirkan generasi yang lebih baik.

BIBLIOGRAFI

Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya-Al-Jumānatul 'Ali*, Bandung : 2004.

Hamidy, Mu'amal dan Drs. Imron A. Maman, *Terjemah-Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*, 3 jilid, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985.

Maragi, Ahmad Mushtafa al-, *Tafsir al-Maragi*, , 30 juz, Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Bābiya al-Ḥalbi wa Awlāduhu, 1383 H/1963 M.

----, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa K. Anshari Umar Sitanggal; Drs. Hery Noer Aly dan Bahrun Abu Bakar, Lc., cet. I, 12 jilid, Semarang : C.V. Toga Putra Semarang, 1988.

Qurṭubi, Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāriy al-, *al-Jāmi'u li Aḥkāmi al-Qur'ān*, cet. 3, 30 juz, Mesir : Dār al-Kutub, 1387 H/1967 M.

Hadis

Asqalani, Abi al-Faḍ Ḥaḍīd Ibn Ali Ibn Hajar al-, *Bulūghul Marām*, Surabaya : Dār al-Ilm, t.t.

Dimasyqa, Al-Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syarif an-Nawawi ad-, *Riyāḍlu as-Salihin*, ttp : Dar Al-Fikr, 1994 M / 1414 H.

Mahalli, Ahmad Mudjab Mahalli, K.H. dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hučč-hadis Muttafaq 'Alaih*-Bagian Munakahat dan Muamalat, edisi 1, Jakarta : Prenada Media, September 2004.

Munz iri, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, teks Arab-Indonesia, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Achmad Zaidun, cet. 1, 2 jilid, Jakarta : Pustaka Amāni, Syawal 1421 H/Januari 2001 M.

Nawawi, Al-Imam an-, *Telaah Hadits Arba'in an-Nawawiyah*, teks Arāb-Indonesia paralel, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Lilik

Rahmat Nur Chalisho, Lc., cet. I, Surakarta : Ziyad Visi Media, Syawal 1427 H/Nopember 2006 M.

Zabidi, Al-Imam Zaidun Ahmad bin Abd al-Latif az-, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, teks Arab-Indonesia, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Acmad Zaidun, cet. I, Jakarta : Pustaka Amani, Jumadil Ula 1423 H/Agustus 2002 M.

Fiqh/Illu Fiqh

Djazuli, H.A. Prof., *Kaidah-kaidah Fikih-Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. I, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, juni 2006.

Ghazali, Imam al-, “*Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*,” alih bahasa : Ny. Kholilah Marhijanto, Surabaya : Tiga Dua, 1994.

Ghazali, Imam al-, *Mukhtashar Ihya' 'Ulumuddin*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. I, Jakarta : Pustaka Amani, Jumadil Ula 1416/Okttober 1995.

H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. III, 2 jilid, Jakarta : P.T. Logos Wadana Ilmu, Syafar 1422 H/Mei 2001 M.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādiy al-Awwaliyyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.

Hasan, A., *Soal Jawab Masalah Agama*, Bangil : t.p., t.t.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal-Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji- Departemen Agama, 2003.

IsNet, *Puasa/Saum*, <http://Www.Kafemuslimah.Com/Puasa.Php>, diakses 30 Juni 2007.

Jumantoro, Totok, Drs., M.A. dan Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag., *Kamus Ilmu Usul Fikih*, t.t.p:Amzah, 2005.

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, edisi ke-4 (Juli 2002), Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, Juli 2002, hlm.41.

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul-Ulama di Bandar Lampung-16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M, Semarang : Lajnah Ta'lif Wanasyr PBNU-Jakarta dengan Sumber Barokah-Semarang, t.t.

Musa, Kamil Dr., *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, alih bahasa Suyatno, Lc., Surakarta : Ziyad Visi Media, Jumadil Šaniyah 1427 H/Juli 2006 M.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu'ammal hamidy, t.t : pt. Bina Ilmu,1993.

Rachmat Syafe'I, M.A., Prof. Dr., *Ilmu Ushul Fiqih*, cet.III, Bandung:Pustaka Setia, Maret 2007.

Sya'rawi, M. Mutawalli, Prof. DR., *Halal dan Haram*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1994.

Thanthawi, Syaikh Ali, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi*, alih bahasa Tim Penerjemah Intermedia, cet. I, Solo : Era Intermedia, Rajab 1419 H/Nopember 1998 M.

Thihmaz, 'Abdul Hamid Mahmud, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim-Kajian al-Qur'an Surah Al-Maidah*, penerjemah : Drs. Muhammad Syamsuri, Jakarta : CV. Cendekia Sentra Muslim, 1987 M/140 H.

Usman, H. Muchlis, Drs., MA., *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah-Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, Mei 2002.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. II, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994.

Metode Penelitian

Adi, Rianto, *Metodologi penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta : UI Press, 1986.

Kamus/Ensiklopedia

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum, 1998.

Anṣāriy, Jamālud Dīn Muḥammad bin Mukarram al-, *Lisānu al-‘Arab*, Jamālud Dīn Muḥammad bin Mukarram al-Anṣāriy, 26 jilid, Meşir : al-Mu’assasatu al-Miṣriyyatu al-‘Āmatu lit Ta’līfi wa al-Anbā’I wa an-Nasyri, ad-Dār al-Miṣriyyati lit Ta’līfiwa at-Tarjamati, t.t).

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, 6 jilid, Jakarta : P.T. Ichtiaar Baru Van Hoeve, 2001.

Hs., H. Fachrudin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. I, 2 jilid, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Februari 1992.

Mesir Kuno, http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir_kuno, diakses 26 Juni 2007.

Mumi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Mumi>, diakses 26 Juni 2007.

Mumi Ratu Nefriti ditemukan, Liputan6.com, Luxor, <http://www.liputan6.com/view/0,56213,1,0,1182807780.html>, 10/06/2003 23:40, diakses 26 Juni 2007.

Munawir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, Surabaya : Pustaka Progressif, 2002.

Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, *Formaldehida*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Formaldehida>, diakses Desember 2006.

Undang-undang dan Ketentuan Pemerintah

Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, dihimpun oleh Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., cet. I, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.

Laporan Tahunan BPOM-RI Tahun 2002.

Laporan Tahunan BPOM-RI Tahun 2005.

Laporan Tahunan BPOM-RI Tahun 2006.

Surat Edaran BPOM Nomor KH. 00.01.1.234.2470 tentang BTP Pengawet Dalam Produk Pangan.

Press Release Kepala BPOM DKI Jakarta, 26 Desember 2005.

Press Release BPOM-RI Nomor : KH.00.01.1.241.002 tentang Penyalahgunaan

Formalin Untuk Pengawet mie Basah, Tahu dan Ikan.

Press Release BPOM-RI Nomor : KH.00.01.1.241.029 tentang Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Formalin Sebagai Pengawet Tahu dan Mie Basah.

Permenkes RI Nomor 722/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Permenkes RI Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Perubahan Atas Permenkes RI Nomor 722/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Public Warning tentang Produk Pangan Impor Cina Yang Mengandung bahan Berbahaya.

Hasil Pengawasan BPOM tentang Produk Pangan Tahun 2002-2006.

Kimia/Kesehatan

Ahmad, Bustam, [daarut tauhiid] FW:Hidup Bersama Formalin, <http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg00108.html>, Jum'at 30 Desember 2005 15:36:53 -0800. diakses Maret 2006.

Astawan, Made, Prof. DR., Ahli Teknologi Pangan dan Gizi, Mi, Lezat Bergizi tetapi Rawan Formalin! <http://www.kompas.com/kesehatan/news/>, Jakarta, Updated: Rabu, 16 Februari 2005, 08:42 WIB, diakses Januari 2006.

Badan POM, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003.

-----, Kepala, Press Release, *Bahan Berbahaya Bahan Pengawet*, "Keterangan Pers Badan POM No: KH.00.01.1.241.002 Tentang Penyalahgunaan Formalin Untuk Pengawet Mie Basah, Tahu Dan Ikan.

-----, *Pengendalian Keamanan Pangan*, Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003.

-----, Press Release : *Keterangan Pers Badan Pom Nomor : Kh.00.01.1.241.002 Tentang Penyalahgunaan Formalin Untuk Pengawet Mie Basah, Tahu Dan Ikan.*

-----, *Prinsip Pengawetan dan Pengolahan Pangan*, Jakarta : Direktorat Surveilan Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, 2003.

Bahaya formalin dalam makanan, http://www2.rnw.nl/rnw/id/tema/kesehatan050926/bahaya_formalin_makanan060105?view=Standard#reacties, diakses tanggal 23 Mei 2006.

Bdi, *Dampak Isu Formalin ; Pedagang Bakso Gulung Tikar*, <http://www.kedaualatan-rakyat.com/article.php?sid=42239>, Kamis, 26 Januari 2006, Jawa Tengah, diakses Mei 2006.

Boraks & Formalin: Lalat Saja Nggak Doyan ..., Jakarta, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/12/173411.htm>, Updated: Kamis, 12 Januari 2006, 17:31 WIB. diakses Januari 2006.

Cleave, Janice Van, *A+ Proyek-proyek Kimia*, alih bahasa : Drs. Wasi Dewanto, Bandung : PT Intan Sejati, 2003.

“Formalin Penyebab Tingginya Kasus Kanker,” <http://www.antara.co.id/seenws/27 Desember 2005>, akses 24 Januari 2006.

Departemen Kesehatan RI, *Pengawet Alami Pengganti Formalin Sudah Ada Sejak Dulu*, http://www.indonesia.go.id/newsDetail2.php?ind_iid=&ind_cid=31&ind_nid=627&mainAct=1&listAct=1, 11 Januari 2006 10:17, diakses Mei 2006.

Detikom, “Makanan Sehat, Bebas Formalin dan Borax,” http://www.3-ipa1.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=2, akses 18 Februari 2006.

Didinkaem, Formalin Haram untuk Makanan, <http://www.halalguide.info/content/view/612/38/>, Wednesday, 08 November 2006, diakses 30 Juni 2007.

Eli, *Masyarakat Cenderung Abaiakan Formalin*, Waspada online, 31 Desember 2006. http://www.waspada.co.id/serba_serbi/kesehatan/artikel.php?article_id, diakses 3 Februari 2006.

Eli, Serba Serbi-Kesehatan, “BPOM: Pernyataan Formalin Tak Bahaya Jerumuskan Masyarakat,” http://www.waspada.co.id/serba_serbi/kesehatan/artikel.php?article_id=72131, update : 13 Jan 06 13:44 WIB, akses 24 Januari 2006.

EVY Rachmawati, *Bahaya di Balik Gurihnya Ikan Asin*, Jakarta, Kompas, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/>, Updated: Selasa, 08 November 2005, 09:57 WIB, diakses Januari 2006.

Ewo Raswa, *Awas Formalin di Makanan kita*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/06/24/brk,20050624-62992,id.html>, Jum'at, 24 Juni 2005/15:01 WIB, diakses Mei 2006.

Formalin dan UKM, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/13/99tajuk.htm>, diakses Mei 2006.

Formalin, http://www.pom.go.id/public/berita_aktual/detail.asp?id=88&qs_menuid=2, 30 Desember 2005, diakses 14 Desember 2006

LenaSari Aristianti dan Hengki Wiramada/Sup, *YLKI: Makanan Berformalin Akibat Kenaikan Harga BBM*, FOKUS, Indosiar.com, Jakarta, http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=47740, Updated: Kamis, 29 Desember 2005 14:45:00 WIB, diakses Juni 2007.

Naluri, <http://id.wikipedia.org/wiki/Naluri>, diakses 30 Juni 2007.

Nurachman, Zeily, Dr., *Formalin*, Kolom, *Gatra* Nomor 10 Beredar Senin, 16 Januari 2005. <http://www.gatra.com/2006-01-18/artikel.php?id=91548>, diakses 31 Januari 2006.

REN/Tim Liputan 6 SCTV, *Makanan Berformalin Masih Ada di Pasaran*, <http://www.liputan6.com/view/3,142168,1,0,1180593929.html>, 29/05/2007 08:14, 31.05.2007 - 14:11:09 WIB, diakses Mei 2007.

Runik Sri Astuti, *Kami Terpaksa Menggunakan Formalin* <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0512/29/072208.htm>. Updated: Kamis, 29 Desember 2005, 07:16 WIB, diakses Maret 2006.

Tentang Formalin, Antarpejabat Masih Belum Sepakat, Bandung, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/03/0210.htm>, Selasa, 03 Januari 2006, diakses 1 Juli 2007.

The Departement of Pharmaceutical Sciens of The Pharmaceutical Society of Great Britain & Published of The Society's Council Incorporating The British Pharmaceutical Codex, *The Pharmaceutical Codex*, Incorporating The British Pharmaceutical Codex, Eleventh Edition (London : The Pharmaceutical Press, 1986).

Widodo Judarwanto Sp.A, Dr., *Pengaruh Formalin Bagi Sistem Tubuh*, <http://puterakembara.org/archives8/00000066.shtml>, diakses tanggal 23 Mei 2006.

YNI/Tim Liputan 6 SCTV, *Formalin Masih Digunakan Untuk Makanan*, Liputan6.com,Jakarta, <http://www.liputan6.com/view/3,142197,1,0,1180593929.html>, 29/05/2007 13:08, diakses Mei 2007.

Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Arab

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	9	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih
	11	26	Menolak mafsadah harus diutamakan dari mengambil maslahat
	11	27	Janganlah membuat kerusakan dan jangan sampai dirusak
	11	28	Kemudratan itu harus dihilangkan
II	17	4	Sesuatu yang tidak mendapat pahala karena mengerjakannya dan tidak mendapat dosa karena meninggalkannya
	18	5	Segala sesuatu itu asalnya adalah boleh
		6	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
		7	Dan Dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya
		8	Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.
		10	Sesuatu yang mendapat pahala jika meninggalkannya dan mendapat dosa jika melakukannya
	20	14	Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
		15	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
		16	Katakanlah: "Tuhanmu Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekuatkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."
		17	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
	21	18	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

			tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
		19	Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.
	22	23	Apakah mereka mempunyai sembahannya-sembahannya selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?
	23	24	Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
	24	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
	25	30	Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
		31	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
	26	32	Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.
	27	33	Sesungguhnya sahnya amal itu dari niat, dan sesungguhnya bagi setiap perkara itu menurut apa yang diniatkannya itu. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya sampai pada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia atau wanita

			yang ingin dikawininya, maka hijrahnya menurut apa yang dihijrahinya.
28	34		Rasulullah SAW bersabda :"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana perintah-Nya kepada para Rasul. Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." Kemudian beliau menyebutkan sesorang yang bepergian jauh dengan rambut kusut lagi berdebu mengulurkan kedua tangannya ke langit : ya Tuhan, ya Tuhan, sementara makanannya haram, meinumannya haram, bajunya haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, bagaimana ia bisa dikabulkan permintaannya?
		35	Sesungguhnya perkara halal dan haram itu jelas dan yang di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka, barang siapa menjaga dari perkara syubhat,maka ia membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terperangkap dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara haram seperti seorang penggembala yang menggembala di tanah lapang milik orang lain. Bukankah setiap pemilik memiliki pelindung, bukankah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Bukankah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Itulah hati.
29	36		Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat, Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan Keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk

			(membela) mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?
		37	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	30	38	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
	31	40	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
		41	Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".
		42	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	33	46	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
		47	Janganlah membuat kerusakan dan jangan sampai dirusak
	36	52	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
		53	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"
		54	Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihilalkan bagimu yang baik-baik"
	39	58	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan
	52	88	Segala yang haram memakannya atau meminumnya dari

			makanan dan minuman, maka haram menjualnya dan haram harganya
IV	75	4	Segala sesuatu itu asalnya adalah boleh
		5	Segala perkara muamalat itu asalnya boleh
		6	Segala yang bermanfaat itu asalnya boleh
		7	Halal itu jelas dan haram pun jelas, dan diantaranya terdapat hal-hal syubhat. Siapa yang menghindari syubhat karena takut berdosa berarti ia sungguh-sungguh menghindari hal yang haram. Dan siapa yang berani berbuat syubhat, maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. Kemaksiatan adalah milik Allah untuk pengembalaan. Siapa yang menggembala dekat lahan terlarang tersebut, maka ia sungguh hampir memasukinya.
	76	9	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
		10	Segala yang bermanfaat itu asalnya boleh
	77	13	Segala macam makanan dan minuman itu asalnya boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya
	80	15	Keterpaksaan itu tidak boleh membantalkan hak orang lain
	80	20	Segala macam makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum tidak boleh menjualnya dan tidak halal harganya

Lampiran 2 : Daftar Istilah BTP Bahan Tambahan Pangan)

Zat Pewarna Makanan

Nama bahan	Kegunaan	Batas maksimum
<i>Karamel</i> = pewarna alami berwarna kecoklatan	Untuk jem/jeli	200 mg/kg
	acar ketimun dalam botol	300 mg/kg
	yoghurt beraroma	150 mg/kg
<i>Beta-karoten</i> = pewarna alami berwarna merah-oranye	untuk mewarnai acar ketimun dalam botol	300 mg/kg
	es krim	100 mg/kg
	keju	600 mg/kg
	lemak dan minyak makan	secukupnya
<i>Klorofil</i> = pewarna alami berwarna hijau	untuk mewarnai jeli/jem	200 mg/kg
	keju	secukupnya
<i>Kurkumin</i> = pewarna alami berwarna kuning-oranye	untuk mewarnai es krim dan sejenisnya	50 mg/kg
	lemak dan minyak	secukupnya

Pemanis Buatan

Nama bahan	Kegunaan	Batas maksimum
<i>Sakarin</i> (dan garam natrium sakarin)= tingkat kemanisan hingga 300 kali gula alami	digunakan pada bahan rendah kalori dengan tingkat konsumsi maksimum 5 mg/berat badan/hari	50-300 mg/kg bahan
<i>Siklamat</i> (dan garam natrium dan kalsium siklamat)= tingkat kemanisan antara 30-80 kali gula alami	digunakan pada bahan rendah kalori dengan tingkat konsumsi maksimum 11 mg/berat badan/hari	500 mg-3 g/kg bahan
<i>Sorbitol</i> , berbentuk kristal berwarna putih, berasa manis, bau tidak enak, hidroskopis, sedikit larut dalam asam asetat. Terdapat di alam dalam buah berry.	-	-
<i>Aspartam</i> =200 kali lebih manis dari gula biasa. Tidak memiliki rasa pahit setelah merasakannya	-	-

Pengawet

Nama bahan	Kegunaan	Batas maksimum
<i>Benzoat</i> (dalam bentuk asam, garam kalium atau natrium benzoate)	untuk mengawetkan minuman ringan dan kecap	600 mg/kg

	sari buah, saus tomat, jem dan jeli, manisan dan makanan lain	1 g/kg
<i>Propionat</i> (dalam bentuk asam, garam kalium atau natrium propionate)	untuk mengawetkan roti	-
<i>Nitrit</i> (dalam bentuk garam kalium/natrium nitrit) dan nitrat (dalam bentuk garam kalium/natrium nitrat)	untuk mengawetkan daging olahan	-
<i>Sorbit</i> (dalam bentuk garam kalium atau kalsium sorbet)	untuk mengawetkan margarine, pekatan sari buah dan keju	1 g/kg
<i>Sulfit</i> (dalam bentuk garam kalium atau natrium bisulfit atau metabisisulfit)	untuk mengawetkan potongan Kentang goreng	500 mg/kg
	udang beku	100 mg/kg
	pekatan sari nenas	500 mg/kg

Pengemulsi, Pemantap Dan Pengental

Nama bahan	Kegunaan	Batas maksimum
<i>Agar</i>	untuk sardine dan sejenisnya	20 g/kg
	es krim dan sejenisnya	10 g/kg
	keju	8 g/kg
	yogurt	5 g/kg
	kaldu	Secukupnya
<i>Alginate</i> =(dalam bentuk asam, atau garam kalium atau kalsium alginat)	untuk sardine dan sejenisnya	20 g/kg
	keju	5 g/kg
	kaldu	3 g/kg
<i>Dekstrin</i>	untuk es krim dan sejenisnya	30 g/kg
	yogurt	10 g/kg
	kaldu	Secukupnya
<i>Gelatin</i>	yogurt	10 g/kg
	keju	5 g/kg
<i>Gom</i>	untuk es krim, sardine, sayuran kaleng yang mengandung, minyak dan lemak serta dari masing-masing yang sejenis	10 g/kg
	keju	8 g/kg
	saus selada	7,5 g/kg
	yogurt	5 g/kg
	minuman ringan dan acar dalam ketimun	500 mg.kg
<i>Karagen</i>	untuk sardine dan sejenisnya	20 g/kg
	es krim dan sejenisnya, sayuran kaleng	10 g/kg

	yang mengandung mentega, lemak atau minyak	
	yogurt, keju dan kaldu	5 g/kg
	acar dalam botol	500 mg/kg
<i>Lestin</i>	untuk es krim dan sejenisnya, keju, makanan bayi dan susu bubuk instant	5 g/kg
	roti, margarine dan minuman hasil olah susu	Secukupnya
<i>Karboksimetil selulosa (CMC)</i>	untuk sardine dan sejenisnya	20 g/kg
	es krim dan sejenisnya	10 g/kg
	keju dan krim	5 g/kg
	kaldu	14 g/kg
<i>Pektin</i>	untuk es krim dan sejenisnya	30 g/kg
	sardine dan sejenisnya	20 g/kg
	yogurt, minuman hasil olahan susu, sayur kalengan yang mengandung mentega, lemak dan minyak	10 g/kg
	keju	8 g/kg
	jem, jeli dan marmalade	5 g/kg
	sirup	2,5 g/kg
	minuman ringan	500 mg/kg
<i>Pati asetat</i>	untuk es krim dan sejenisnya	30 g/kg
	yogurt dan sayur kalengan yang mengandung mentega, lemak dan minyak	10 g/kg
	kaldu	secukupnya

Lampiran 3 : Daftar Jenis Bahan Berbahaya

DAFTAR JENIS BAHAN BERBAHAYA

NO	NAMA BAHAN	NOMOR CAS *)	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEL	
			KEPERLUAN LAIN DILUAR PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
1.	Alkannin	23444-65-7	1 kg	25 g
2.	Asam Borat	10043-35-3	1 kg	25 g
3.	Asam Monokloroasetat	79 - 11 - 8	1 l	25 ml
4.	Asam Nordihidroguaiaacetat	500-38-9	1 kg	25 g
5.	Asam Salsilat	69-72-7	1 kg	2,5 g
6.	Auramin	2465-27-2	1 kg	10 g
7.	Amaran	915-67-3	1 kg	10 g
8.	Besi (III) oksida	1309-37-1	1 kg	10 g
9.	Bismut Oksiklorida	7787-59-9	1 kg	25 g
10.	Boraks	1303-96-4	5 kg	25 g
11.	Coklat FB	12236-46-3	1 kg	25 g
12.	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	1 kg	25 g
13.	Dulsin	150-69-6	1 kg	5 g
14.	Formaldehid larutan	50-00-0	10 l	25 ml
15.	Hijau Amasid G	5141-20-8	1 kg	25 g
16.	Indantren Biru R	81-77-6	1 kg	10 g
17.	Kalkozin Magenta N	569-61-9	1 kg	25 g

18.	Kalium Borat	7758-01-2	1 kg	50 g
19.	Kalium Klorat	3811-04-9	1 kg	5 g
20.	Kobalt Asetat	71-48-7	1 kg	5 g
21.	Kobalt Klorid	7646-79-9	1 kg	5 g
22.	Kobalt Sulfat	10124-43-3	1 kg	5 g
23.	Krisoidin	532-82-1	1 kg	50 g
24.	Krisoin S	547-57-9	1 kg	10 g
25.	Kumarin	91-64 - 5	1 kg	5 g
26.	Kuning Anilin	2706-28-7	1 kg	10 g
27.	Kuning Mentega	60-11-7	1 kg	10 g
28.	Kuning Metanil	587-98-4	1 kg	25 g
29.	Kuning AB	85-84-7	1 kg	10 g
30.	Kuning OB	131-79-3	1 kg	10 g
31.	Magenta I	632-99-5	1 kg	25 g
32.	Magenta II	26261-57-4	1 kg	25 g
33.	Magenta III	3248-91-7	1 kg	25 g
34.	Merah Sitrus No.2	6358-53-8	1 kg	25 g
35.	Minyak Oranye SS	2646-17-5	1 kg	25 g
36.	Minyak Oranye XO	3118-97-6	1 kg	25 g
37.	Nitrobenzen	98-95-3	1 l	25 ml
38.	Nitrofurazon	59-87-0	1 kg	5 g
39.	Natrium Salisilat	54-21-7	1 kg	5 g
40.	Oranye G	1936-15-8	1 kg	25 g
41.	Oranye GGN	523-44-4	1 kg	25 g
42.	Orcein	1400-62-0	1 kg	5 g
43.	P 400	553 - 79 - 7	1 kg	5 g

44.	Paraformaldehid	30525-89-4	1 kg/ 1 fl (100 tab)	5 g
45.	Ponceau 3R	3564-09-08	1 kg	5 g
46.	Ponceau 6R	5850-44-2	1 kg	5 g
47.	Ponceau SX	4548-53-2	1 kg	10 g
48.	Rhodamin B	81-88-9	1 kg	1 g
49.	Sinamil Antranilat	87-29-6	1 kg	10 g
50.	Skarlet GN	3257-28-1	1 kg	10 g
51.	Sudan 1	842-07-9	1 kg	25 g
52.	Tiourea	62 - 56 - 6	1 kg	25 g
53.	Trioksan	110-88-3	1 kg	25 g
54.	Violet 6B	1694-09-3	1 kg	10 g

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup Ulama

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisabur, Iran pada 202 H/817 M. Wafat pada 261 H/875 M di Naisabur, Iran. Ia seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur, Iran. Sebelum mempelajari hadis, ia lebih dahulu mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab. Ia mempelajari hadis pada usia sekitar 15 tahun di berbagai pusat pengajaran hadis dimulai dari guru-guru hadis yang ada di negerinya. Kemudian memperdalam dan menambah wawasannya tentang hadis ke Khurasan.

Beliau belajar kepada Yahya bin Yahya al-Andalusi dan Isḥaq bin Rahawaih. Kemudian belajar di kota Rayy (Teheran) bertemu dan belajar dengan Muḥammad bin Maṭrūn, Abu Hasan dan ahli hadis lainnya. Beliau juga belajar hadis dari Imam Ahmad bin Ḥanbal, ‘Abdullah bin Maslamah dan lainnya ketika mengunjungi Iraq. Ketika di Hijaz, beliau berguru pada Sa’id bin Mansur dan Abu Mas’ad dan di Mesir ia belajar pada Amir bin Sawad, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi dan lainnya. Pada dasarnya guru Imam Muslim sama dengan guru Imam Bukhari. Hanya saja Imam Muslim pernah berguru dengan Imam Bukhori.

Murid-murid Imam Muslim diantaranya : Imam at-Tirmizi, ‘Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Rāzī dan Ibnu Khuzaimah. Karyanya yang monumental adalah kitab hadis *Sahih Muslim*. Beliau tidak termasuk dalam deretan ahli fikih karena ia lebih dikenal sebagai ahli hadis dan karyanya tentang fikih tidak tersebar luas setelahnya.

IBNU MĀJAH

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid ar-Raba’i al-Qazwini. Lahir di Qazwin, Iran 209 H/824 M dan wafat di Qazwin pada 20 Ramadhan 273 H/18 Februari 887 M. Diperkirakan ia mulai mempelajari hadis pada usia 15-20-an. Dan melakukan pengambaraan untuk mempelajari hadis pada usia 21 tahun. Beberapa kota yang dikunjunginya adalah Khurasan (Iran), Iraq, Hijaz, Suriah, Mesir dan lain-lain.

Karyanya yang terkenal antara lain : *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, *at-Tārīh* dan *as-Sunan*. Dalam hal hadis beliau tidak menyebutkan kriteria hadis untuk menyeleksi materi hadis. Beliau juga tidak memberikan komentar terhadap hadis *da’if* sebagaimana Imam at-Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Oleh karena itu banyak ulama yang menolak memasukkannya dalam deretan *al-Kutub as-Sittah*. Namun, menurut Mustafa Azami kitab *Sunan Ibnu Mājah* termasuk dalam deretan *al-Kutub as-Sittah* atau menariknya dari deretan tersebut tidak mengurangi nilai

keberadaban kitab tersebut karena setiap hadis yang dibukukan sudah diteliti berdasarkan karya ilmiah dan usaha keras, tidak hanya mengambil dari dari hadis yang terdapat dalam salah satu kitab yang enam melainkan dari kitab-kitab hadis di luarnya.

MUHAMMAD YUSUF AL-QARDAWI

Muhammad Yusuf al-Qardawi dilahirkan di Safat Turab, Mesir, 9 September 1926. beliau telah yatim sejak usia 2 tahun dan diasuh oleh pamannya. Dengan bimbingan intensif dari pamannya, beliau mulai menghafal al-Qur'an pada usia 5 tahun dan fasih pada usia 10 tahun.

Yusuf Qardawi menyelesaikan studinya di Fakultas Uṣuluddin, Universitas al-Azhar, pada tahun 1952/1953. kemudian melanjutkan studinya ke Jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Setelah itu studinya berlanjut ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960 Beliau memasuki Pascasarjana di Universitas al-Azhar, Kairo, pada Jurusan Tafsir-Hadis atau Akidah-Filsafat.

Program doktornya ia selesaikan selama dua tahun dengan judul disertasinya *Fiqh az-Zakāh*. Waktu sedemikian dianggap terlambat dari yang perkiraannya karena ia pernah ditahan penguasa militer Mesir sejak 1968-1970. keluarnya dari tahanan, ia hijrah ke Daha, Qatar, dan mendirikan Madrasah Ma'had ad-Dīn (Institut Agama) bersama teman-temannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Syari'ah, Qatar, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Beliau sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut. Dan jabatan yang sudah lama ia pegang adalah sebagai ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah, Universitas Qatar. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Selain aktif dalam menuliskan artikel-artikel pada berbagai media cetak, Beliau telah menghasilkan bermacam karya berupa buku, antara lain : *al-Halāl wal Harām fi al-Islām* (tentang masalah halal dan haram dalam Islam), *Fiqh az-Zakāh* (berbagai masalah zakat dan hukumnya), *al-'ibādah fi al-Islām* (hal ihwāl ibadah dalam Islam), *Musykilāt al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islām* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaiannya), *an-Nās wa al-Hāq* (tentang manusia dan kebenaran), *al-Imān wa al-Hayāh* (mengenai iman dan kehidupan), *al-Hulūl al-Mustauradah* (paham hulul yang diimporkan dari non-Islam), *al-Hill al-Islām* (kebebasan Islam), *Syari'ah al-Islāmiyyah khulūduhā wa Sālihuha li kull Zamān wa makān* (mengenai syari'at Islam, elastisitas dan kesesuaianya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat), *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islām* (dasar pemikiran hukum Islam), *al-Ijtihād fi Syari'ah al-Islāmiyyah* (ijtihad dalam syari'at Islam); dan *Fiqh as-Siyām* (fikih puasa).

THANTHAWI JAUHARI

Lahir di desa Kifr 'Iwadillah tahun 1287 H/1870 M dan meninggal tahun 1358 H/1940 M. Ia adalah seorang pemikir Islam dan cendikiawan Mesir bahkan ada yang menyebutnya sebagai filosof Islam. Di waktu kecil ia belajar di al-Ghar dan meneruskan pelajarannya ke al-Azhar di Kairo, lalu pindah ke Dārul 'Ulum dan menamatkannya pada tahun 1311 H/1893 M. selesai kuliah Beliau mengajar di madrasah Dārul 'Ulum dan meningkat memberi kuliah di Universitas Dārul 'Ulum. Beliau sangat terinspirasi dengan pemikiran Muhammad Abduh terutama mata kuliah tafsir. Ia diangkat sebagai dosen di al-Jami'at al-Musriyat 1912 dalam mata kuliah Filsafat Islam. Beliau mendirikan lembaga pendidikan bahasa asing terutama bahasa Inggris.

Selama 37 tahun sejak Ia bekerja sebagai guru, Ia menghabiskan umrnya dengan menulis dan menerjemahkan buku dan terimpun tidak kurang dari 30 kitab dari berbagai judul, antara lain : *Mizānu al-Jawāhir fi 'Ajabi al-Kanwi al-Bahir* (1900 M), *Jawāhiru al-'Ulum* (1094) *al-Arwah*, *Nizāmu wa al-Islām*, *al-Hikamtu wa al-hukamā*, *Tajū al-Murassa*, *Jamālu al-'Alam*, *Nahḍatu al-Ummat wa Hayātuha*, *al-Qur'ān wa 'Ulumu al-'Arsiyyat*, *al-Jawāhir fi Tafsīri al-Qur'ān*. Di antara karangannya ada yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Kitabnya yang terkenal adalah *al-Jawāhir fi Tafsīri al-Qur'ānyang disusun ketika Beliau berusia 60 tahun dan terdiri dari 25 juz.*

AL-MARAGI

Syaikh Ahmad Muṣṭafa bin Muḥammad bin 'Abd al-Mun'im al-Qādi al-Maragi, seorang mufassir terkemuka lahir tahun 1300 H di Al-Maragi, Suhaj kira-kira 700 km selatan Kairo. Beliau adalah adik dari Syaikh Muḥammad Muṣṭafa al-Maragi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, beliau mendalami bahasa Arab, balaghah, tafsir, hadis, fikih, akhlak dan ilmu falak di Universitas Al-Azhar. Ia menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909 M. Gurunya antara lain : Syaikh Muḥammad 'Abduh, Syaikh Muḥammad Ḥasan al-'Adawi, Syaikh Muḥammad Baḥiṣ al-Muṭi' dan Syaikh Muḥammad Rifa'i al-Fayumi.

Ia diangkat menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum. Ia diangkat menjadi dosen Syari'ah di Sudan. Kemudian kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen Syari'ah dan bahasa Arab di Dār al-'Ulum tahun 1920 sampai 1940. Di antara murid-muridnya adalah Dr. Faṭi Ismail di Mesir, Prof. Bustami Abd. Ghani dan Prof. Muchtar Yahya di Indonesia. Selain tafsir al-Maragi beliau mempunyai banyak karya, antara lain : *'Ulum al-Balagah*, *Hidayah al-Talib*, *Tahzib Tauḍīh*, *Buhūs wa Ara'*, *Tarikh 'Ulum al-Balagah wa Ta'rīf bi Rijaliha*, *Mursyid al-Tullab*, *al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabiyy*, *al-Mujaz fi 'Ulum al-Uṣūl*, *al-Diyanat wa*

al-Akhlaq, al-Hisbah fi al-Islām, al-Rifq bi al-Hayawān fi al-Islām, Syarḥ Ṣalāṣīn Ḥadīsan, Tafsir Juz Innamā al-Sabil, Risālah fi Zaujat al-Nabīy, Risālah Itsbat Ru'yah al-Hilāl fi Ramaḍān, al-Khutab wa al-Hilāl fi Daulatain al-Umawiyyah wa al-Abbasiyyah, al-Muṭala'ah al-'Arabiyyah li al-Madāris al-Sudaniyyah, Risālah fi Muṣalah al-Hadis.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Ia merupakan tokoh besar dan ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Ia menamatkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar sampai mendapatkan gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980 ia menjadi Professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam di Universitas Forad I. Di antara karyanya adalah : *Usūl al-Fiqh, Tāriḥ al-Mazāhib al-Islām, al-Imām Zaid-Hayātuḥu wa 'Asruḥu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu, Muḥadarah fi Tāriḥ al-Mazāhib al-Fiqhiyyah, Imam Abū Ḥanīfah-Hayātuḥu wa 'Asruḥu Arā'uhu wa Fiqhuhu.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Ruliyan Widiyasmara
NIM : 0138 0857
Fak/Jur : Syari'ah/Muamalat
Alamat : Komplek H, Jl. Cuwiri, Krapyak, Yogyakarta, 55011
Asal : Jl. Kenanga, 216 B, Poncowati, Lampung Tengah, 34165

Orang Tua
Ayah : Mujiono
Pekerjaan : Guru SMPN Buyut Udk, Gunung Sugih, Lamp-Teng.
Ibu : Supariyah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan

SDN 2 Rantau Jaya, Terbanggi Besar, Lam-Teng : Tahun 1988-1992
SDN 1 Poncowati, Terbanggi Besar, Lam-Teng : Tahun 1992-1994
MTsN Poncowati, Terbanggi Besar, Lam-Teng : Tahun 1994-1997
MAKN/MAN1 Bandar Lampung : Tahun 1997-2000
UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2001-2007

Pengalaman Organisasi

Ketua IPNU Ranting Poncowati, Terbanggi Besar, Lam-Teng, tahun 2001.
Koordinator Produksi komunitas musik mahasiswa JAJANAN JOGJA, 2002.
Koordinator Produksi PSM GITA SAVANA, UIN Su-Ka, tahun 2002.
Koordinator Divisi FKS, LKIM Krapyak, Yogyakarta, tahun 2004.
Koordinator Produksi JAJANAN JOGJA, Yoagyakarta, tahun 2002-2003.
Koordinator Produksi Fly Harmony, tahun 2003.
Anggota Tim GPMB (Grand Prix Marching Band) XVIII DC UMY 2002
Anggota Tim GPMB (Grand Prix Marching Band) XIX DC UMY 2003.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/728/2006**

Yogyakarta, 2 Mei 2006

Lamp. :-

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth

Kepala BAPEDA D.I.Y

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.


Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama	:Ruliyan Widiyasmara
NIM	:0138 0857
Semester	:X
Jurusan	:MU
Judul Skripsi	:Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan (Perspektif Hukum Islam)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : Balai Besar POM, Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr wb.



Tembusan :

1. Dekan Faultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512 840 Yogyakarta.

Nomor : UIN.Z/MU/PP.00.9/923/2007

Yogyakarta, 26 Juli 2007

Lamp. :-

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani wawancara/interview

Kepada
Yth Bapak Malik Madaniy
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ketercapaian tujuan
Skripsi dengan judul :

**Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan
(Perspektif Hukum Islam)**

Mahasiswa Kami ,

Nama : Ruliyan Widiyasmara
NIM : 0138 0857
Semester : XII
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna perigumpulan data yang akurat. Untuk itu
kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu 'alaikum wr wb.



Tembusan :

1. Dekan Faultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip

QUESTIONER GUIDE

Wawancara dengan Bapak Malik Madaniy, Ketua Komisi Fatwa MUI Prop. Yogyakarta dan Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Soal (S): Apakah MUI pernah membahas kasus makanan berformalin?

Jawab (J): Saya tidak tahu pasti itu ada dalam fatwa nomor berapa. Saya tidak hafal.

Lebih jelasnya tanyakan pada bapak Fuad Zein, sekarang ketua bidang fatwanya sudah diganti, yaitu beliau.

S : Himpunan fatwa MUI terbaru dicetak tahun 2003 dan belum terbit lagi setelah itu.

Disana tidak ada pembahasan formalin. Dalam website resmi MUI juga tidak dimuat tentang adanya pembahasan tersebut. Bagaimana pandangan bapak?

J : Itu merupakan bagian kriteria dalam pembahasan sertifikasi halal-haram. Kan setiap pengajuan serifikat halal harus disidangkan. Nah, yang dilarang salah satunya adalah yang mengandung formalin karena mengandung madarad. *Ad-dararu yuzālu* jadi, segala yang *darar* itu harus dihilangkan. Sementara formalin itu mengandung *darar*, mengandung bahaya bagi tubuh manusia karena dapat menyebabkan kanker. Kalau ayatnya tidak ada yang membahas formalin. Kalau tentang babi itu ada ayatnya, jelas haramnya. Tapi, formalin itu tidak ada ayatnya. Hanya saja, formalin itu mengandung *darar*. Bukankah kita dilarang membahayakan diri kita *walā tulqū bi-aydikum ila at-tahlikah*, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada kebinasaan."

Wawancara dengan Pengujji Sampel Makanan BPOM.

S : Bagaimana cara mengetahui makanan yang berformalin secara klinis?

J : Tes sederhana yang dapat dilakukan atau tes spot atau tes kualitatif. Menggunakan chromotropic acid. Letakan makanan berformalin tersebut, di potong kecil-kecil, dalam suatu wadah berisi sedikit air, taruh sedikit chromotropic acid diatasnya. Kemudian panaskan. Jika reagent tesnya berubah menjadi ungu atau purple, maka positif ada formalin.



SURAT KETERANGAN

NO. KS. 01.02. 2872

Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa :


Nama	:	RULIYAN WIDIYASMARA
NIM	:	01380857
Fakultas	:	Syari'ah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka penelitian dengan judul "PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" di Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 JUL 2007

Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen
Balai Besar POM di Yogyakarta



Dra. Rahayu Lasmintosasi, M.Kes., Apt
NIP. 140238162



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kabupaten Kota
Melalui Kepala Balai Besar/Balai POM RI
2. Pemimpin Redaksi Media Cetak dan
Media Elektronik

Di

Seluruh Indonesia

Jakarta, 5 Desember 2006

SURAT - EDARAN
Nomor : KH.00.01.234.2470**Tentang****Bahan Tambahan Pangan Pengawet Dalam Produk Pangan**

Sehubungan dengan adanya pemberitaan di berbagai media perihal pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan Pengawet, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk memperpanjang masa simpan produk pangan, dapat dilakukan melalui proses pengolahan tertentu antara lain dengan pemanasan, pendinginan dan fermentasi, atau dengan penambahan bahan tambahan pangan pengawet yang dilijinkan.
2. Sesuai dengan Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, bahwa Sodium Benzoat dan Kalium Sorbat merupakan bahan tambahan pangan pengawet yang dilijinkan digunakan dalam makanan dan minuman, serta akan dikonsumsi apabila digunakan sesuai dengan aturan penggunaan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan standar internasional.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.



-21 APR 2016

00.51.62.11.512.1095

DAFTAR PRODUK PANGAN YANG DIITARIK DARI PEREDARAM

NAMA	PABRIK	KEMASAN	KODE PROD	ED	NO. REG	KETERANGAN
ZPORTO	PT. Timatra Mitratama	Botol plastik 40 ml	80.14Y1112031	110907	MD 249210019401	No. Bercoat 297,74 mg/kg, komposisi tdk lengkap
JUNGLE JUICE	PT. Diamond Cold Stone	Botol plastik 200 ml		14 Dec 06	MD. 249809115001	No. Bercoat 135,24 mg/kg, komposisi tdk lengkap
MOGU-MOGU	PT. Cira Sehat Farma	Botol plastik 320 ml	031416	251207	ML 253705003162	No. Bercoat 63,44 mg/kg, komposisi tdk lengkap
MIZZONE	PT. Tira Investama	Botol plastik berwarna biru 500 ml	03.38.666126	91107	MD. 249213003553	Bercoat 31,75 mg/kg, Kalium Sorbat 90,18 mg/kg, komposisi & label tdk sesuai dg yg disetujui
ZEASTEA, Jasmine Green Tea Indonesia	PT. Tang Mas, Bogor	Botol plastik 500 ml	03.10	311007	MD. 250110043040	No. Bercoat 297,74 mg/kg, Kalium Sorbat 31,80 mg/kg, komposisi tdk lengkap

Lampiran 11 : Press Release Kepala BPOM DKI Jakarta, 26 Desember 2005

26 December 2005 (Bahan Berbahaya > Bahan Pengawet)

**PRESS RELEASE KEPALA BALAI POM DKI JAKARTA TENTANG BAHAYA
PENGGUNAAN FORMALIN PADA PRODUK PANGAN NO: PO.07.05.841.1205.2392
Tanggal 26 Desember 2005**

- Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta, telah ditemukan di sejumlah pasar dan supermarket wilayah DKI Jakarta, Banten dan Bogor/Bekasi sejumlah produk pangan seperti pada ikan asin, mie basah dan tahu yang memanfaatkan formalin sebagai pengawet.
- Penggunaan formalin dalam produk pangan sangat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang tergantung dari besarnya paparan pada tubuh. Efek yang dapat terjadi antara lain iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah, kepala pusing, rasa terbakar pada tenggorokan, penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada. Selain itu dapat juga menyebabkan terjadinya kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan syaraf pusat dan ginjal.
- Kepada pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan yang mengandung formalin tersebut, Balai Besar POM di Jakarta memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut, menarik dan memusnahkan produk tersebut dari peredaran.
- Dalam hal terjadinya tindak pelanggaran di bidang pangan, antara lain menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, hal ini berarti telah melanggar UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah), dan melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini Balai Besar POM di Jakarta menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak mengkonsumsi produk pangan yang mengandung formalin.
- Hasil pengujian Balai Besar POM di Jakarta pada bulan November - Desember 2005 terhadap 98 sampel produk pangan yang dicurigai mengandung formalin, 56 sampel positif mengandung formalin. (Rekapitulasi hasil uji sampel pangan terlampir).

Press Release ini disampaikan untuk melindungi masyarakat dari efek merugikan sebagai akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung formalin. Oleh karena itu kami meminta perhatian dan kerja samanya dari semua pihak. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Dra. Atiek Harwati Apt, SUNIP. 140 074 416

Lampiran :

**HASIL PENGUJIAN SAMPEL PANGAN YANG POSITIF MENGANDUNG FORMALIN
BALAI BESAR POM DI JAKARTA, BULAN NOVEMBER - DESEMBER 2005**

No.	Nama Sampel	Asal Sampel	Hasil Pengujian Kualitatif	Hasil Pengujian Kuantitatif
1	Ikan Asin Sotong	Pasar	Positif	6,77 ppm
2	Ikan Asin Sange Belah	Pasar	Positif	40,18 ppm
3	Ikan Asin Teri Medan	Pasar	Positif	5,86 ppm
4	Tahu segar kuning Pot 25 gr	Pasar	Positif	107,36 ppm
5	Bakmi super keriting telor	Pasar	Positif	6,49 ppm
6	Mie Keriting	Pasar	Positif	50,36 ppm
7	Ikan Cucut daging super	Supermarket	Positif	91,41 ppm
8	Ikan Sepat (Kering)	Pasar	Positif	2,62 ppm
9	Ikan Tipis Tawar kering	Pasar	Positif	3,61 ppm

10	Ikan Teri	Pasar	Positif	2,88 ppm
11	Ikan Cumi Kering	Pasar	Positif	6,24 ppm
12	Mie Basah	Pasar	Positif	326,63 ppm
13	Tahu Kuning	Pasar	Positif	3,12 ppm
14	Mie basah	Pasar	Positif	168,37 ppm
15	Tahu basah	Pasar	Positif	80,18 ppm
16	Mie basah	Pasar	Positif	413,89 ppm
17	Cumi Tawar	Pasar	Positif	9,13 ppm
18	Jambal Roti	Pasar	Positif	130,68 ppm
19	Tahu Segar Putih Kecil	Pasar	Positif	66,42 ppm
20	Tahu Segar Putih Besar	Pasar	Positif	84,46 ppm
21	Spesial Mie Ayam	Pasar	Positif	4,06 ppm
22	Special Super Mie Ayam	Pasar	Positif	10,0 ppm
23	Mie basah	Supermarket	Positif	4,20 ppm
24	Mie	Supermarket	Positif	35,32 ppm
25	Mie Basah	Pasar	Positif	253,03 ppm
26	Tahu Putih	Pasar	Positif	53,64 ppm
27	Tahu Putih	Supermarket	Positif	2,74 ppm
28	Tahu Kuning	Pasar	Positif	3,01 ppm
29	Tahu Putih	Pasar	Positif	102,43 ppm
30	Tahu Cina	Pasar	Positif	8,48 ppm
31	Tahu Telur	Pasar	Positif	1,88 ppm
32	Tahu Sutra	Pasar	Positif	2,69 ppm
33	Tahu Cina	Supermarket	Positif	11,39 ppm
34	Kwie Tiau	Pasar	Positif	3,70 ppm
33	Tahu Cina	Supermarket	Positif	11,39 ppm
35	Bakmi gulung	Pasar	Positif	-
36	Mie basah	Pasar	Positif	-
37	Mie basah	Pasar	Positif	-
38	Mie basah	Pasar	Positif	-
39	Tahu	Pasar	Positif	-
40	Tahu	Pasar	Positif	-
41	Tahu	Pasar	Positif	-
42	Tahu	Pasar	Positif	-
43	Tahu	Pasar	Positif	-
44	Tahu	Pasar	Positif	-
45	Ikan asin	Pasar	Positif	-

46	Ikan asin	Pasar	Positif	-
47	Ikan asin	Pasar	Positif	-
48	Ikan asin	Pasar	Positif	-
49	Ikan asin	Pasar	Positif	-
50	Ikan asin	Pasar	Positif	-
51	Ikan asin	Pasar	Positif	-
52	Ikan asin	Pasar	Positif	-
53	Ikan asin	Pasar	Positif	-
54	Ikan asin	Pasar	Positif	-
55	Ikan asin	Pasar	Positif	-
56	Ikan asin	Pasar	Positif	-

Catatan:Untuk Sampel Bulan November 2005 tidak dilakukan pengujian secara Kuantitatif

Lampiran 12 : Press Release BPOM-RI Nomor : KH.00.01.1.241.002

3 January 2006 (Bahan Berbahaya > Bahan Pengawet)

KETERANGAN PERS BADAN POM NOMOR : KH.00.01.1.241.002 TENTANG PENYALAHGUNAAN FORMALIN UNTUK PENGAWET MIE BASAH, TAHU DAN IKAN

1. Berdasarkan hasil operasi pengawasan Badan POM pada beberapa tahun terakhir ini ditemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan formalin sebagai pengawet makanan yang terus meningkat. Atas pelanggaran tersebut Badan POM telah melakukan pembinaan dan peringatan serta tindakan pro-justisiadengan mengajukan tersangka ke pengadilan. Sanksi hukum pidana telah dijatuhkantetapi temyata sanksi tersebut tidak memberikan efek jera. Sementara itu pasokan formalin di pasar terutama penjualan eceran memicu terjadinya penyalahgunaan.
2. Pada awal Desember 2005, Badan POM/Balai Besar POM melakukan sampling dan pengujianlaboratorium secara serial dan serentak mencakup Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram dan Makassar. Produk makanan/sampel yang diujimeliputi tahu, mie basah dan ikan yang secara keseluruhan berjumlah 761 sampel.

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium diperoleh temuan sebagai berikut :

	Mie Basah	Tahu	Ikan
Jumlah Sampel	213	290	258
Memenuhi Syarat	76	193	190
Tidak Memenuhi Syarat	137	97	68
% Tidak Memenuhi Syarat	64,32 %	33,45 %	6,36 %

Kondisi masing-masing daerah tidak sama untuk setiap jenis produk tersebut. Untuk tahu, temuan Badan POM di Yogyakarta dan Bandung tidak mengandung formalin, sedang di Jakarta relatif sangat tinggi yaitu 77,85% mengandung formalin. Sedangkan untuk ikan, temuan Badan POM di Jakarta 52,63% dan Bandar Lampung 36,56% dari sampel ikan mengandung formalin. Untuk mie basah persentase sampel yang mengandung formalin rata-rata tinggi diatas 60% kecuali di Makassar 6,45%. Hasil pengujian laboratorium tersebut telah disampaikan oleh Badan POM kepada pemerintah provinsi terkait dan telah dilakukan koordinasi tindak lanjut.

3. solusi penyalahgunaan formalin ini harus dilakukan secara komprehensif, berkesinambungan dan konsisten melalui pendekatan dua arah yaitu sisi pasokan (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Pada sisi pasokan harus dilakukan pengurangan (supply reduction) melalui pemutusan mata rantai pasokan dan pengaturan tata niaga serta kontrol yang ketat. Formalin mestinya hanya boleh dijual oleh sarana yang memiliki izin khusus kepada "end user" sesuai peruntukannya dan dilarang untuk pengawet makanan.
4. Pada sisi permintaan, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha/produsen dan masyarakat melalui edukasi, informasi dan komunikasi secara efektif sehingga semua pihak mengetahui bahwa penggunaan formalin sebagai pengawet makanan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
5. Dalam pada itu, Badan POM telah melakukan penyelidikan/penelusuran terhadap produsen/pemasok formalin yang menjual di pasar secara eceran dalam skala yang luas. Badan POM telah menemukan produsen formalin yang berkapasitas 4000 Mton perbulan dimana sekitar 2700 Mton digunakan sendiri, 300 Mton dieksport ke Malaysia dan 1000 Mton tiap bulan dijual di pasar untuk perorangan, toko kimia dan industri. Temuan ini oleh Badan POM telah disampaikan kepada Kepala Bareskim POLRI untuk lebih didalami dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dua hari terakhir ini petugas Badan POM yang ada diseluruh Indonesia sedang melakukan pemantauan terhadap peredaran formalin di pasaran. Berdasarkan pemantauan yang sedang dilakukan tersebut, saat ini tidak mudah lagi ditemukan formalin di peredaran. Hal ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk menertibkan penyalahgunaan bahan berbahaya termasuk formalin dalam makanan.
7. Dalam konteks pembinaan usaha/industri kecil/industri rumah tangga di bidang pangan, maka pada minggu Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian sertifikat/keterangan makanan bebas formalin.sertifikat/keterangan makanan bebas formalin ini akan dikeluarkan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat bahwa yang bersangkutan memang tidak menggunakan formalin dalam makanan.

8. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian demi keselamatan masyarakat luas. Kepada semua pihak diserukan untuk tidak menggunakan formalin dalam makanan dengan alasan apapun. Penggunaan formalin secara sengaja dalam produk makanan dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,- Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan).

Jakarta, 3 Januari 2006,
BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
KEPALA,

Ttd

H. Sampurno

24 January 2006 (Bahan Berbahaya > Bahan Pengawet)

KETERANGAN PERS KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI No KH.00.01.1.241.029 TENTANG HASIL TINDAK LANJUT PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN FORMALIN SEBAGAI PENGAWET TAHU DAN MIE BASAH

Sehubungan dengan kasus penyalahgunaan formalin sebagai pengawet tahu dan mie basah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan kerjasama lintas sektor yang efektif maka telah dapat dipotong mata rantai pasokan formalin sehingga peredaran formalin pada saat ini dapat terkendali dengan lebih baik. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan POM seluruh Indonesia, saat ini sangat sulit ditemukan adanya penjualan formalin pada perorangan yang dapat disalahgunakan sebagai pengawet tahu dan mie basah.
2. Badan POM melalui Balai Besar POM / Balai POM telah melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap tahu dan mie basah yang mencakup 2.567 sampel, yang terdiri dari tahu 1.570 sampel dan mie basah 997 sampel. Pengambilan sampel tidak hanya dilakukan di Ibukota Provinsi tetapi juga di Kabupaten / Kota pada Provinsi yang bersangkutan. Sampling dilakukan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia kecuali NAD yang saat ini masih dalam proses pengambilan sampel di berbagai Kota / Kabupaten di Provinsi NAD
3. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM untuk produk tahu dengan sampel sejumlah 1.570 diperoleh hasil 1.540 sampel atau **98,09%** tidak mengandung formalin dan 30 sampel atau **1,91%** mengandung formalin. Berdasarkan hasil sampel dan pengujian laboratorium tersebut diketahui bahwa **Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon dan Jayapura** sama sekali tidak diketemukan lagi adanya formalin dalam produk tahu. Sedangkan untuk 7 (tujuh) wilayah ditemukan sampel yang mengandung formalin dalam jumlah relatif kecil, yaitu:
 - 1) Pekanbaru dari 77 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,30%)
 - 2) Palembang dari 17 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (5,88%)
 - 3) Bandar Lampung dari 122 sampel yang mengandung formalin 6 sampel (4,92%)
 - 4) Jakarta dari 51 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,96%)
 - 5) Bandung dari 76 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,32%)
 - 6) Pontianak dari 109 sampel yang mengandung formalin 6 sampel (5,50%)
 - 7) Surabaya dari 54 sampel yang mengandung formalin 4 sampel (7,41%)
4. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian laboratorium, diketahui bahwa Kendari merupakan tertinggi sampel produk tahu yang mengandung formalin yaitu dari **96 sampel** yang **mengandung formalin 10 sampel (10,42%)**. Diharapkan dalam beberapa hari mendatang Kendari akan mengalami perbaikan seperti daerah-daerah lainnya.
5. Sedangkan untuk mie basah berdasarkan hasil pengujian laboratorium dengan sampel sebanyak 997 diketahui **973 sampel (97,69%)** tidak mengandung formalin dan **24 sampel (2,41%)** mengandung formalin. Wilayah yang produk mie basah sama sekali tidak mengandung formalin adalah: **Medan, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Palangka Raya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon dan Jayapura**. Sedangkan 5 (lima) wilayah ditemukan sampel yang mengandung formalin relatif kecil adalah:
 - 1) Pekanbaru dari 41 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (2,44%)
 - 2) Bandung dari 51 sampel yang mengandung formalin 1 sampel (1,96%)
 - 3) Surabaya dari 46 sampel yang mengandung formalin 3 sampel (6,52%)
 - 4) Pontianak dari 65 sampel yang mengandung formalin 4 sampel (6,15%)
 - 5) Kendari dari 72 sampel yang mengandung formalin 3 sampel (4,17%)

Berdasarkan sampling dan pengujian laboratorium, untuk produk mie basah diketahui

Bandar Lampung merupakan tertinggi sampel mie basah yang mengandung formalin yaitu dari 80 sampel yang mengandung formalin 12 sampel (15,00 %).

5. Badan POM bekerja sama dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten / Kota akan terus menerus berupaya secara maksimal untuk mencegah, memantau dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan formalin sebagai pengawet makanan termasuk tahu dan mie basah.
6. Kepada produsen, penyalur dan penjual formalin, Badan POM menyerukan untuk tidak lagi menjual kepada produsen makanan dengan alasan apapun. Demikian pula kepada produsen dan distributor makanan termasuk tahu dan mie basah, Badan POM menyerukan untuk tidak menggunakan formalin sebagai pengawet makanan dengan alasan apapun. Penyalahgunaan formalin sebagai pengawet makanan dapat membahayakan keselamatan konsumen dan karena itu dapat diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta (Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan)

Demikian hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas untuk mendapat perhatian

Jakarta 24 Januari 2006
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
RI
Kepala,

Ttd

H. Sampurno

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1168/MENKES/PER/X/1999**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalium bromat dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik, oleh karena itu perlu dilarang penggunaannya;
b. bahwa penggunaan kalium bromat sebagai bahan tambahan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 masih diperbolehkan dalam batas-batas yang diizinkan;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu merubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988
TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.**

Pasal I

1. Menghapus angka 4, pada Romawi V Lampiran I, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
2. Menambah angka 10 baru pada Lampiran II, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 1999

**MENTERI KESEHATAN
PROF. Dr. F.A. MOELOEK**

Lampiran I
 Peraturan Menteri Kesehatan
 Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999
 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
 Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/IX/
 1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan

**BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN
 V. PEMUTIH DAN PEMATANG TEPUNG (FLOUR TREATMENT AGENT)**

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN		JENIS /BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGUNAAN
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1.	<u>Asam Askorbat</u>	Ascorbic Acid	Tepung	200 mg/kg
2.	<u>Aseton Peroksida</u>	Aceton Peroxide	Tepung	Secukupnya
3.	<u>Azodikarbonamida</u>	Azodicarbonamide	Tepung	45 mg/kg
4.	<u>Kalsium Stearoil-2-laktilat</u>	Calcium Stearoyl-2-lactylate	1. Adonan kue 2. Roti dan sejenisnya	5 g/kg bahan kering 3,75 g/kg tepung
5.	<u>Natrium Stearyl Fumarat</u>	Sodium Stearyl Fumarate	Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
6.	Natrium Stearoil-2-laktilat	Sodium Stearoyl-2-lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung Campuran serabi	3,75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
7.	L – Sisteina (Hidroklorida)	L-Cysteine (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg sexukupnya

MENTERI KESEHATAN

PROF. Dr. F.A. MOELOEK

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/
Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan
Makanan.

BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt)
3. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak Nabati yang dirominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitro furazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bromat (Potassium Bromate)

MENTERI KESEHATAN,

PROF. Dr. F. A. MOELOEK



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIC WARNING/PERINGATAN


Nomor : KH.01.04.53.094
Tanggal : 24 Juli 2007

TENTANG PRODUK PANGAN IMPOR CINA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

1. Sehubungan dengan adanya berita di media massa tentang beredarnya produk permen Cina yang mengandung formalin, Badan POM telah mengambil sampel dan menguji produk-produk tersebut.
2. dari 39 (tiga puluh Sembilan) produk impor Cina berupa permen, manisan dan buah kering, ditemukan sebanyak 7 (tujuh) produk yang positif mengandung formalin, yaitu :
 - a. *White Rabbit Creamy Candy* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Snack Zone Mall Kelapa Gading, Jakarta.
 - b. Permen *Kiamboy* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
 - c. Permen *Classic Candy* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
 - d. Permen *Blackcurrant* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
 - e. Permen *White Rabbit* (bernomor Depkes RI SP No. 231/10.09/96) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
 - f. Permen *White Rabbit* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
 - g. Manisan *Plum* (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.

3. Untuk melindungi masyarakat dari produk-produk tidak bermutu dan beresiko tidak aman untuk dikonsumsi, Badan POM telah menyegel produk-produk permen dan manisan yang mengandung formalin tersebut di tempat-tempat penjualannya untuk selanjutnya di musnahkan.
4. masyarakat diimbau untuk tidak membeli produk-produk sejenis yang tidak memiliki izin edar (tidak bernomor ML) karena tidak dijamin keamanannya untuk dikonsumsi.
5. Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak mengkonsumsi produk pangan yang mengandung formalin tersebut diatas. Kepada masyarakat / konsumen yang terkena resiko akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut di atas agar melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Nomor Telepon : 021-4263333.

Demikian Peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.



Lampiran 16 : Hasil Pengawasan BPOM tentang Produk Pangan

**Hasil Pengawasan Badan POM Tentang Produk Pangan
Tahun 2002 – 2006**

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia**

**TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN
BAHAN BERBAHAYA DALAM PRODUK PANGAN
PERIODE 2002 – 2005**

Tahun	Total Sampel Produk Pangan	Temuan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan**)	Tindak Lanjut			
			Pembinaan	Peringatan	Penarikan & Pemusnahan	Pro Justitia
2002	19.078	454	235	129	219	27
2003	20.547	392	278	108	114	82
2004	32.740	1718	807	386	911	51
2005*)	26.990	935	308	217	627	6

*) Data sampai Bulan November 2005

**) Bahan Berbahaya yang ditemukan meliputi Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow

**TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN TERHADAP PRODUK
PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN
PERIODE 2002 – 2005**

Tahun	Total Sampel Uji Formalin	Temuan Produk yang Mengandung Formalin	Tindak Lanjut			
			Pembinaan	Peringatan	Penarikan & Pemusnahan	Pro Justitia
2002	248	139	60	36	37	6
2003	180	73	53	15	30	7
2004	786	274	176	40	53	5
2005*)	1160	177	124	50	66	- (sedang proses)

*) Data sampai Bulan November 2005

**TEMUAN PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN
BERDASARKAN KATEGORI PENDAFTARAN PERIODE 2002 – 2005**

Tahun	Temuan Produk yang mengandung Formalin	Kategori Pendaftaran		
		MD	SP/P-IRT	TIDAK
2002	139	0	0	139
2003	73	0	1	72
2004	274	0	96	178
2005*)	177	0	6	171

*) Data sampai Bulan November 2005

MD : Kode Pendaftaran BPOM untuk Produk Makanan Dalam Negeri
 SP/P-IRT : Sertifikasi penyuluhan oleh Dinkes Kab/Kota

**HASIL PEMANTAUAN PRODUK MIE BASAH, TAHU DAN IKAN
DI 6 (ENAM) PROPINSI, 6 Januari 2006**

No	PENGAMBIL CONTOH	JUMLAH CONTOH	MEMENUHI SYARAT	MENGANDUNG FORMALIN
1	BBPOM Makasar	40	38	2 (5,00%)
2	BPOM Jambi	50	48	2 (4,00%)
3	BBPOM Manado	55	36	19 (34,55%)
4	BBPOM D.I.Y.	41	41	0 (0,00%)
5	BBPOM Jakarta	116	91	25 (21,55%)
6	BBPOM Semarang	107	99	8 (7,47%)
	Jumlah	409	353	56 (13,69%)

**HASIL PEMANTAUAN PRODUK MIE BASAH, TAHU DAN IKAN
DI 6 (ENAM) PROPINSI, 6 Januari 2006**

No	BBPOM / BPOM	Mie Basah			Tahu			Ikan		
		Jml CTH	MS	TMS	JML CTH	MS	TMS	JML CTH	MS	TMS
1	Makasar	0	0	0 (0,00%)	0	0	0 (0,00%)	40	38	2 (5,00%)
2	Jambi	15	13	2 (13,33%)	15	15	0 (0,00%)	20	20	0 (0,00%)
3	Manado	8	8	0 (0,00%)	13	13	0 (0,00%)	34	15	19 (55,88%)
4	D.I.Y	12	12	0 (0,00%)	13	13	0 (0,00%)	16	16	0 (0,00%)
5	Jakarta	36	29	7 (19,45%)	48	46	2 (4,17%)	32	16	16 (50,00%)
6	Semarang	17	17	0 (0,00%)	42	42	0 (0,00%)	48	40	8 (16,67%)
	Jumlah	88	79	9 (10,23%)	131	129	2 (1,53%)	190	145	45 (23,68%)